

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PEMBATALAN AKTA WASIAT**
(Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)

TESIS



Oleh:


WIJAYONO HADI SUKRISNO
NIM : 21302300152
Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
PEMBATALAN AKTA WASIAT
(Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

PEMBATALAN AKTA WASIAT DAN TANGGUNG JAWAB

NOTARIS PEMBUAT AKTA WASIAT

(Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)

TESIS

Oleh:

WIJAYONO HADI SUKRISNO

NIM : 21302300152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh: 17 Desember 2024

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP

PEMBATALAN AKTA WASIAT

(Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)

Oleh

WIJAYONO HADI SUKRISNO

NIM. 21302300152

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota,



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Dekan,



Dr. R. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIJAYONO HADI SUKRISNO

NIM : 21302300152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT** (Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Desember 2024
Yang Menyatakan



WIJAYONO HADI SUKRISNO
NIM. 21302300152

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIJAYONO HADI SUKRISNO

NIM : 21302300152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT (Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Desember 2024
Yang Menyatakan



WIJAYONO HADI SUKRISNO

NIM. 21302300152

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).

”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta, almarhum Bapak dan Ibu, yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan motivasi sepanjang perjalanan hidup saya. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan doa yang tiada henti
2. Istri dan keluarga besar saya, yang selalu mendukung dan memberikan semangat di setiap langkah dalam penyelesaian kuliah ini
3. Teman-teman seangkatan yang telah mendukung dan memberi semangat.
4. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT (Studi Putusan Kasasi No. 09 K/AG/2020).”**

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Desember 2024
Penulis,

WIJAYONO HADI SUKRISNO
NIM.21302300152


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris ketika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta tanggung jawab Notaris dalam konteks tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya keabsahan akta wasiat sebagai dokumen legal yang menentukan pembagian harta warisan dan tanggung jawab Notaris dalam memastikan akta tersebut sah secara hukum. Urgensi penelitian ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak ahli waris dan integritas profesi Notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat dengan melanggar ketentuan hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan, seperti yang terlihat pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS yang diperkuat oleh putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akta wasiat yang dibuatnya tidak melanggar hukum, dan dapat dikenai tanggung jawab perdata, pidana, serta administratif jika terbukti bersalah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik Notaris, serta penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak ahli waris dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Kata Kunci: *Ahli Waris, Akta Wasiat, Notaris.*




ABSTRACT

This study aims to examine the validity of the act of a will made by a notary when fulfilling the elements of an act against the law as well as the notary's responsibility in that context. The background of this research is the importance of the validity of a will as a legal document that determines the division of inheritance and the notary's responsibility in ensuring that the act is legally valid. The urgency of this research is directly related to the protection of the rights of heirs and the integrity of the notary profession.

The research method used is normative jurisprudence with legislative approaches and case approaches, using secondary data from library studies and legal documents.

The results of research show that an act of will made in violation of legal provisions can be annulled by the court, as shown in the judgment of the Southern Jakarta Religious Court No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS. A notary has a great responsibility to ensure that the act made by him does not violate the law, and may be liable for civil, criminal, as well as administrative liability if proven guilty. The findings of this study reaffirm the importance of strict regulation and supervision of notary practice, as well as effective law enforcement to protect the rights of heirs and maintain public confidence in the notary profession.

Keywords: *Heirs, Testamentary acts, Notaries.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	Error! Bookmark not d
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not d
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not d
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not d
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not d
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not d
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not d
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not d
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not d
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not d
1. Teori Keadilan.....	Error! Bookmark not d
2. Teori Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not d

3. Teori Kepastian Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	Error! Bookmark not d
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam.....	Error! Bookmark not d
E. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.....	Error! Bookmark not d
F. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	Error! Bookmark not d
G. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	Error! Bookmark not d
H. Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat Dalam Perspektif Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Keabsahan Akta Wasiat Notaris Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	65
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	100

C. Upaya Hukum Ahli Waris Yang Dirugikan Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	105
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not d
A. Simpulan	Error! Bookmark not d
DAFTAR PUSTAKA	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang melindungi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi mereka untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

Akta Notaris merupakan akta autentik, yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terlengkap yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang. Oleh karena itu, kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik harus diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.² Sebagaimana diketahui pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sesungguhnya merupakan sebagian pekerjaan yang dipercayakan oleh negara kepada seseorang untuk membuat dan mengelola akta-akta yang bersifat privat. Pasal 1 angka 1 UUJN, ditegaskan bahwa Notaris adalah

¹ Umar Ma'ruf and Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): hal 299–309.

² Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, "Kewenangan Notaris Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): hal 86–93.

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pada hakekatnya akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh- sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan Perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda-tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Selain UUJN, terdapat Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Salah satu kewenangan Notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah membuat akta secara umum, dengan batasan berikut: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang; atau (b) Masyarakat

akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan (c) Tentang subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Tentang otoritas tempat akta dibuat, yang sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Tentang waktu pembuatan akta, di mana Notaris harus memastikan waktu yang tepat untuk menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik. Dalam hal pembuatan akta wasiat paling baik dibuat oleh seorang Notaris, yang dikenal sebagai *openbaar testament*. Wasiat ini paling sering digunakan dan paling baik karena Notaris dapat memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang.³ Dalam konteks hukum dan etika profesi, pembuatan akta wasiat oleh Notaris menjadi isu yang sangat penting terutama ketika ditemukan bahwa akta tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris jika akta tersebut dibuat dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk meneliti tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan upaya hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan.

³ Putra Alexander Sitepu, "Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K / PDT / 2013)," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 3, no. 1 (2022): hal 96-110.

Dalam kebanyakan kasus, pembuatan wasiat dilakukan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, yang harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 944 KUH Perdata: a) Harus 21 tahun atau sudah menikah; b) Masyarakat Indonesia; c) Memahami istilah yang digunakan dalam *testament*. Pasal 992 KUHPerdata menyatakan bahwa pewaris (pembuat wasiat) dapat mencabut atau menarik kembali surat wasiat setiap saat. Artinya, surat wasiat tidak dapat dicabut lagi kecuali dengan surat wasiat dan akta Notaris yang menyatakan bahwa pewaris ingin mencabutnya secara keseluruhan atau sebagian.⁴

Jika terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Kebatalan akta Notaris bersifat pasif, artinya jika tidak ada tindakan aktif atau upaya dari pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang sudah ditentukan tanpa perlu tindakan hukum tertentu dari pihak yang bersangkutan.⁵ Salah satu faktor yang sangat penting adalah masalah harta kekayaan masyarakat. Tidak diragukan lagi, perselisihan terjadi karena ketidaksepakatan tentang bagaimana mengelola

⁴ F Ramadhan and A Lukman, "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/PDT/2018)," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): hal 118–41, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2826>.

⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, 2nd ed., Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 17.

harta. Warisan adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. Setelah seorang pewaris meninggal, harta bendanya dibagi antara para ahli waris yang berhak.⁶

Urgensi penelitian ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak ahli waris dan integritas Notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik, harus menjamin bahwa semua akta yang dibuatnya sah dan tidak melanggar hukum. Kasus pembatalan akta wasiat yang melibatkan unsur perbuatan melawan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris dan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, ahli waris yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat membutuhkan kepastian hukum dan upaya hukum yang efektif untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi praktis dan teoretis yang dapat digunakan oleh Notaris, ahli waris, dan penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa terkait pembuatan akta wasiat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik Notaris, serta memberikan solusi yang tepat bagi pihak yang dirugikan.

Pembuatan akta wasiat oleh Notaris di Indonesia ada beberapa permasalahan antara lain tidak terpenuhinya persyaratan dalam pembuatan akta wasiat. Notaris dalam membuat akta wasiat harus memastikan bahwa semua persyaratan formal untuk pembuatan akta wasiat telah dipenuhi sesuai dengan

⁶ Setya Qodar Al-Haolandi and Sukarmi Sukarmi, "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): hal 117, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539>.

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup verifikasi identitas pihak yang membuat wasiat, ketersediaan saksi yang sesuai, serta pemahaman yang jelas mengenai keinginan dan disposisi harta dari pembuat wasiat. Selain itu, Notaris juga harus memeriksa apakah pihak yang membuat wasiat memiliki kapasitas mental yang memadai dan memenuhi persyaratan untuk membuat suatu wasiat. Sebelum membuat akta wasiat, tindakan Notaris terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap.

Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Jika seseorang masih hidup dan membuat surat wasiat tertulis (*olographic testament*) dan diserahkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris harus menyimpan akta wasiat (*testament acte*) terlebih dahulu.

Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat, juga dikenal sebagai akta wasiat, akta tersebut harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika hanya ada satu kolom kosong, itu akan menjadi kabur. Selain itu, pencabutan akta wasiat, juga harus dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW).

Ini karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa menghilangkan surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu. Selain itu, pada lima hari minggu pertama setiap bulan, Notaris juga harus melaporkan atau memberi tahu orang tentang wasiat mereka. Jika tidak dilaporkan, akta tersebut tidak berlaku sebagai akta asli, atau hanya berlaku sebagai akta yang dibawah tangan, dan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.⁷

Perselisihan keluarga seringkali muncul terkait dengan distribusi harta dalam wasiat, yang bisa menjadi sumber konflik di antara anggota keluarga. Penafsiran yang berbeda terhadap bahasa dalam wasiat juga bisa menimbulkan pertentangan di kemudian hari, sehingga Notaris harus memastikan adanya ketentuan yang jelas dalam wasiat. Masalah juga bisa timbul terkait dengan pencabutan atau perubahan wasiat sebelum meninggal, serta adanya pembatasan hukum terkait dengan isi wasiat itu sendiri. Peran Notaris menjadi penting dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat harus dengan cermat, hati-hati dan memenuhi persyaratan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila Notaris membuat akta secara tidak benar, mereka dapat dikenakan sanksi, seperti peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga pihak lain dapat menuntut biaya atau ganti rugi kepada Notaris.

⁷ Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): hal 626–43, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art8>.

Salah satu kasus pembuatan akta wasiat Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan perbuatan melawan hukum yakni pembatalan akta wasiat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan putusannya No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS., Tanggal 27 Mei 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 161/Pdt.G/2019/PTA.JK. Tanggal 27 Nopember 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 409 K/Ag/2020, Tanggal 28 Juli 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 63 PK/AG/2023, tanggal 05 April 2023. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro selaku ahli waris/Penggugat mengajukan gugatan waris dan pembatalan wasiat atas Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Putu Asti Nurtjahyati, SH., Notaris di Jakarta dengan sebab akta wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

1. Melarang dilakukannya pembagian atas harta-harta warisan *in casu* objek-objek tanah/bangunan sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita Nomor 11 angka 1 sampai dengan angka 6 dikarenakan hanya untuk dijadikan tanah/rumah pusaka yang tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh ahli waris (*vide* akta wasiat halaman 6);
2. Memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris tertentu *in casu* tanah/rumah sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita nomor 11 nomor 4 (*vide* akta wasiat butir 7 pada halaman 18);
3. Memasukkan objek yang bukan milik Pewasiat sebagai objek wasiat (*vide* akta wasiat butir 2 halaman 3, dan butir 3 halaman 17 sampai dengan 18);

4. Adanya keterangan yang tidak benar (*vide* Akta Wasiat strip/paragraph terakhir halaman 11)

Di era modern kebutuhan akan jasa Notaris tidak dapat dihindari. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai pejabat umum, dan sebagai lembaga negara, Notaris bertindak untuk kepentingan umum.. Notaris sebagai jabatan kepercayaan membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk menjalankannya. Jika orang yang menjalankannya tidak dapat dipercaya, jabatan Notaris tidak akan dipercaya oleh masyarakat.⁸ Notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan professional, sehingga ketika dalam proses pembuatan akta yang dibuat Notaris diduga melanggar hukum, maka Notaris dapat memberikan saran dan menolak pembuatan akta tersebut.

Tetapi dalam kasus akat wasiat yang dibatalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Notaris melanggar etika profesi. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Notaris seperti pemalsuan dokumen atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Notaris tidak hanya melanggar sumpah dan jabatan Notaris tetapi juga melanggar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Harus ada sanksi yang tegas terhadap oknum Notaris yang melanggar kode etik, agar timbul efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, baik sanksi pidana, perdata dan sekaligus adminisrasi karena membuat akta wasiat dengan cara-cara yang melawan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian tesis ini dengan judul **TANGGUNG**

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hal 19.

JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA WASIAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/ 2018/PA.JS)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang penelitian ini, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan akta wasiat Notaris yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana upaya hukum ahli waris yang dirugikan dalam pembuatan akta Notaris yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan akta wasiat Notaris yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
3. Untuk menganalisis upaya hukum ahli waris yang dirugikan dalam pembuatan akta Notaris yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tentang pembuatan akta wasiat Notaris
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Notaris, pengadilan agama dan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mencakup konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan judul penelitian dan dijabarkan ke dalam masalah dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini membantu peneliti mengumpulkan data dan informasi hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini digunakan sebagai dasar dan diterjemahkan dalam upaya peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi hukum.

Pengertian konsep adalah komponen abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi, sehingga merupakan penjabaran teori yang abstrak. Secara singkat, kerangka konseptual adalah cara untuk berpikir tentang masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual terdiri dari hipotesis teoritis tentang apa yang akan ditemukan dalam penelitian.

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa definisi yang digunakan untuk menafsirkan konsep beberapa pengertian atau istilah adalah sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Keadilan

Secara etimologi, keadilan berarti tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya.⁹ Selain itu, keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang seimbang dan sesuai dengan aturan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi tertentu. Dalam istilah lain, keadilan berarti segala sesuatu yang baik, adil, dan adil.

Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.¹⁰ Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur’an, yakni kata “amanat” sebagai jamak dari “amanah”, terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan

⁹ Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy Al-Mishriy, *Lisan Al-Arab*, 11th ed. (Beirut: Dar Sader, n.d.).

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, hal. 502.

dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.¹¹

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.¹² Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran *ijtihad* jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.¹³

Adil berarti seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada mereka yang berhak atasnya tanpa mengurangi apa pun dari mereka. Dan ia mengucapkan kata-kata yang benar tanpa takut kecuali Allah SWT. Kemudian, sesuai dengan aturan agama, ia menjawab masalah yang salah. Jadi, perbuatan adil adalah tindakan berdasarkan kebenaran. Dalam surah Al-Madinah ayat 8, Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah,

¹¹ Muhammad Muslehudin, *Philoshophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, New Delhi, 1985, hal. 101-102.

¹² Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al Fikr, Beirut, 2009, hal. 411.

¹³ *Ibid*, hal. 412

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adil terhadap orang lain berarti bahwa setiap orang dapat memperlakukan satu sama lain dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan hak mereka. Memberikan hak yang selayaknya diberikan dengan cara yang adil dan jujur Oleh karena itu, perilaku adil ini diterapkan pada setiap individu, tidak peduli apakah kita mendapat manfaat atau tidak dari orang lain. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berkata:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Manusia diciptakan untuk saling memperlakukan dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial. Menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat adalah tugas manusia. Dalam situasi ini, baik dalam memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat atau umum. Jadi ketidakadilan muncul ketika seseorang mendzoliman dan tidak mengimbangi kepentingan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan harus dianggap sebagai hak bersama dan didasarkan pada kebebasan. Jadi, dia ditemukan di antara manusia yang sempurna dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk menegakkan keadilan. Jadi, tidak ada lagi perbedaan dalam hal tertentu. Dan setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Walau bagaimanapun, keadilan

harus diperkuat oleh jaminan sosial yang kuat. Keadilan tidak dapat ditegakkan di masyarakat yang ekonominya tidak stabil. Artinya, kesejahteraan hidup yang tidak merata merupakan representasi langsung dari ketidakadilan. Keadilan menjadi tiang sosial yang sangat rapuh ketika orang tidak peduli dengan nasib orang lain.

Sehingga dapat dimaknai bahwa arti dari keadilan adalah kembali ke syariat Islam. Dengan menjadikannya Al Quran sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an pasti berbicara tentang keadilan yang seimbang dan sama. Keadilan tidak hanya berasal dari arti umum, tetapi juga dari hakekat manusia. Bagaimana manusia, yang sempurna secara alami, dapat menjadikan dirinya sebagai pilar keadilan?

Pengertian keadilan menurut Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman di Universitas Konisberg, Kiel dan Heidelberg. Radbruch adalah aktivis Partai Sosial Demokrat dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman di zaman Republik Weimar terjadi pada tahun 1919-1933. Pada tahun 1933, Radbruch dilengserkan dari kedudukannya sebagai Menteri Hukum oleh pemerintah Nazi Hitler. Setelah usai Perang Dunia II, Radbruch diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum kemudian dikenal sebagai “Bapak Reformasi Pendidikan Hukum” di Jerman. Banyak karya-karyanya tentang filsafat hukum yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, yang merupakan salah satu filsafat hukum yang paling berpengaruh di samping Hans Kelsen.

Teori Radbruch mengatakan ada 3 (tiga) tujuan hukum: keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan hukum harus dilaksanakan dengan menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar ini, karena 3 (tiga) nilai ini sering bertentangan satu sama lain dan mengganggu keadilan hukum. Untuk tujuan ini, Gustav Radbruch menggunakan hierarki prioritas, urutan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

Keadilan sebagai perekat struktur masyarakat yang beradab. Hukum dimaksudkan untuk memaksa setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya untuk mencegah mereka melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tatanan keadilan. Tatanan sosial akan terganggu karena keadilan tercederainya jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau jika suatu larangan dilanggar. Oleh karena itu, keadilan harus diterapkan untuk memulihkan kehidupan bermasyarakat yang teratur. Semua pelanggaran akan dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran.¹⁵ Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Menegakkan dan mencapai keadilan hukum adalah tujuan utama hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah prinsip kebijakan nasional yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): hal 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁵ Sidharta; Meuwissen Arief, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007) hal 20.

setiap kelompok masyarakat. Jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya berdasarkan prinsip kegunaan dalam upaya mewujudkan dan mencapai keadilan tersebut, hal itu karena ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁶

Dengan urutan prioritas tersebut, maka diharapkan adanya tatanan hukum yang dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah dibuat oleh Penguasa, dan diharapkan permasalahan/konflik yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan prioritas tersebut dengan mengacu pada tujuan hukum tersebut dibuat. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa, tentu saja terdapat perkembangan dalam menciptakan tata hukum sesuai dengan masa dan situasi kondisi yang dihadapi. Adapun perkembangan tata hukum ini sangat terkait dengan perkembangan antara lain aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut dibuat dan diterapkan oleh suatu otoritas yang berwenang. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat terkait dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum itu sendiri yang dilaksanakan oleh Pembentuk Undang-Undang dan penegak hukum dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, "hukum adalah kehendak untuk keadilan" (hukum adalah kehendak untuk keadilan). Hukuman adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menegakkan keadilan. Jika keadilan tidak menjadi tujuan utama, hukum akan menjadi alat untuk melindungi mayoritas atau penguasa terhadap minoritas atau kelompok yang dikuasai.

¹⁶ Suteki; Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2020) hal 201.

Oleh karena itu, fungsi dan tujuan utama dari hukum pada akhirnya menegakkan suatu keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Tiga asas tersebut masing-masing menjadi substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk suatu keputusan hukum. Tidak jarang, orang yang mengutamakan satu perspektif akan berbeda pandangan dengan orang yang memegang prinsip lain. Misalnya antara asas kepastian hukum versus asas keadilan, mana yang lebih diutamakan/lebih penting dalam rangka menegakkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan/konflik di dalam masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan dan ancaman, termasuk hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: PT Balai Pustaka, n.d.) hal 595.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2000) hal 56.

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan masyarakat termasuk perlindungan hukum korban kejahatan, yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

Dari pernyataan para ahli di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari cara fungsi hukum berfungsi untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mencakup perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui penegakan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori lain yang digunakan untuk membedah penelitian ini adalah salah satu teori prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah Teori Kepastian hukum adalah Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian hukum menjadi tugas dan tujuan hukum diciptakan. Hukum yang

berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.¹⁹

Seorang Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang suatu hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati dan dilaksanakan oleh setiap individu suatu Negara meskipun hukum positif itu kurang dirasakan keadilan.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechts Selbst*” dengan kata lain kepastian mengenai hukum itu sendiri. Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum:

1. Hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah Perundang-undangan (*Gesetzliches Rect*).

¹⁹ Suteki, op. cit. hal. 101.

²⁰ Suteki, op.cit hal 143.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh Hakim, seperti “kemauan baik” dan “Kesopanan”.
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan.
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan Perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multi interpretasi sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang dibuat. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan Perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan

²¹ Satjipto Rahardjo., *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006) hal 45.

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki terkait dengan kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh/dapat dibebankan atau dilakukan dan diimplementasikan oleh Negara terhadap setiap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pada pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya suatu konsistensi dalam putusan Hakim antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.²³ Kepastian dalam tujuan hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun pada keputusan Hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana keadilan dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus jelas, teratur, konsisten, konsekuen dan berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum yang dicantumkan dalam keputusan Hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Kencana, 2008) hal 79.

²³ Ibid, Marzuki.

secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga Hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan Hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari Hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁴ Keputusan Hakim yang memutus suatu perkara tersebut dapat menjadi yurisprudensi Hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan hukum normatif diyakini oleh masyarakat, karena penegak hukumnya mendasarkan pada hukum normatif tersebut.

G. Metode Penelitian

Isi Metode Penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan mengadopsi metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama dalam analisisnya. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini

²⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hal. 269-270.

berfokus pada penelaahan dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, serta doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implikasi dan aplikasi dari norma-norma hukum tersebut dalam konteks penelitian yang dilakukan. Metode penelitian hukum normatif sangat relevan dalam konteks analisis hukum, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku dan cara implementasinya dalam praktik hukum sehari-hari.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh,

dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya, sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan. Penelitian deksriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan.²⁵

3. Jenis dan sumber data

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dan sumber-sumber hukum.²⁶ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti artikel, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sumber-sumber Data sekunder tersebut diantaranya mencakup:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) KUH Perdata.
- 3) KUH Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.10.

²⁶ Budiono, A. R., & Soekanto, S, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, 2015, hal. 34

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
 - 7) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 8) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti putusan-putusan pengadilan terkait dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dan seterusnya; dan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁷

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal 62.

mempelajari buku-buku literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu data-data yang diperoleh berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sedangkan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen ini dilakukan untuk memahami kerangka hukum dan peraturan yang berlaku serta implementasinya dalam konteks penelitian.

5. Metode analisis data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

²⁸ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) hal 160.

- a. Normatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
- b. Kualitatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dalam tesis ini, maka akan disusun ke dalam 4 (empat) Bab yang terbagi dalam perincian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang akta autentik, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum


tentang hukum waris islam, tinjauan umum tentang ahli waris, tinjauan umum tentang wasiat, tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, dan pendekatan dalam perspektif islam

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan jawaban tujuan penelitian dengan mengkaji keabsahan akta wasiat Notaris yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, mengkaji tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasita yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dan mengkaji upaya hukum ahli waris yang dirugikan dalam pembuatan akta Notaris yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan simpulan dan saran singkat yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.²⁹

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰

Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

²⁹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal 252.

³⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 KUHpd, yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.³¹

Akta autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh Notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta autentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.

³¹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 11.

Syarat kedua akta autentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut : 1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; 2) Hari dan tanggal pembuatan akta; 3) Tempat akta dibuat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Akan tetapi ketentuan pada Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Hanya menyangkut sepihak saja.
2. Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
4. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut “Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995) hal 24.

orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis”.³³

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian menurut Sudikno adalah hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dengan dasar dari kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum.
2. Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.
3. Perjanjian menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, Sarjana Hukum adalah Hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian.
4. Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.
5. Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.
6. Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 4.

Pelaksanaan jual beli dapat ditentukan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Tercapainya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak mempunyai kebebasan berkehendak, yang artinya para pihak telah memberikan kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan, kesesatan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang membuat perjanjian harus cakap hukum, tetapi pada dasarnya setiap orang cakap menurut hukum, kecuali jika oleh undang-undang tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak Cakap adalah mereka yang belum dewasa, berarti mereka belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah dan berada di bawah pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, seseorang dianggap di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa atau memiliki daya pikir rendah.

c. Suatu hal tertentu

Suatu Hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal yang berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian terdapat dua syarat subjektif dan objektif, yang dapat mengenal pelaksanaan jual belinya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga untuk keempat syarat tersebut haruslah terpenuhi semua, apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi Hukum, yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.³⁴

Pengertian perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur essentialia

Unsur essentialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur essentialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Essensi atau isi yang

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 1985):17.

terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebut yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

2. Unsur *naturalia*

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan unsur *naturalianya*. Misalnya jual beli unsur *naturalianya* adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

3. Unsur *aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu *aksidentalia*

adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur aksidentalita lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialita dan naturalita, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

Suatu perjanjian ada beberapa asas dan banyak dikenal, antara lain sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas ini merupakan asas dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Undang-undang hanya melengkapi apabila ada hal-hal yang belum diatur diantara mereka. Seringkali didapati bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak tidak mengatur secara tuntas segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga hukum perjanjian sebagai pelengkap dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian tersebut.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang merupakan bunyi dari syarat sahnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum

Pasal 1338 KUHPerduta “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apabila dalam

melaksanakan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, bahkan dapat meminta Pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian Hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan Hukum.

4. Asas iktikad baik (*Good Faith*)

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Bahwa dalam asas ini para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh maupun kemaunan baik, yang berarti haruslah jujur, terbuka dan saling percaya.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Peningkatan taraf kehidupan masyarakat ditandai dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dari masyarakat itu pula. Terkait hal ini, kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris, dari waktu ke waktu semakin bertambah. Notaris sebagai pelayan masyarakat, mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Pasal 1338 KUHPerdara juga diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakan perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut.³⁵

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris yang disingkat UUJN. Menjalankan kewenangannya Notaris dalam membuat suatu akta Notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta Notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta Notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana

³⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 9.

pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya.

Implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.

2. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Apabila suatu akta Notaris tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dalam perjanjian maka akta notaries tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.

3. Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Dibawah Tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

- a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
- b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- c. Cacat dalam bentuknya dengan demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

4. Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri

Tidak ada kesalahan formil maupun materiil di dalam akta Notaris tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Akta Notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris, tanpa adanya keinginan seperti itu, akta Notaris tidak akan pernah dibuat, kewajiban Notaris membingkainya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik.

5. Menilai Akta Notaris Dengan Asas Praduga Sah

Asas Praduga Sah untuk akta Notaris, maka ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

bawah tangan tidak diperlukan lagi maka kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur bagaimana hak dan kewajiban harta benda ditransfer kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Warisan, juga disebut sebagai "sangkolan", mencakup harta bawaan mayat yang terdiri dari *ban ke (gi) ban*, harta asal, dan separuh dari harta bersama bagian yang meninggal. Waris adalah transfer harta mayit atau ahli waris kepada ahli waris yang masih hidup.³⁶

Kompilasi Hukum Islam, atau KHI, mengatur hukum waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam. KHI mengatur bagaimana harta pewaris dibagi dan kepada siapa yang berhak atas harta tersebut. Tujuan dari KHI adalah untuk mempermudah proses penentuan siapa yang berhak atas warisan dan siapa yang tidak berhak.³⁷

Selanjutnya, pada Pasal 171 huruf a disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing".

Hukum waris Islam mempunyai prinsip untuk melakukan kewarisan yaitu diantaranya adalah:

³⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 54.

³⁷ Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017) hal 269–86, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>.

1. Hukum Waris Islam sebagai jalan tengah yang dimana memberi kebebasan seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya tersebut dengan cara mewasiatkan kepada orang yang dikehendakinya.
2. Yang mewariskan tidak bisa menghalangi ahli waris dari haknya terhadap harta warisan serta ahli waris berhak terhadap harta warisan tanpa perlu adanya pernyataan menerima dengan secara sukarela atau dengan ketetapan hakim.
3. Warisan hanya terbatas dalam lingkungan keluarga saja, hal ini dengan syarat harus adanya hubungan atas perkawinan atau hubungan nasab / keturunan yang sah.
4. Hukum Waris Islam biasanya cenderung membagikan harta peninggalan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang ada, hal ini karena adanya bagian-bagian tertentu yang akan diberikan kepada para ahli waris.
5. Hukum Waris Islam tidak membedakan hak anak yang sudah besar maupun yang kecil meskipun anak tersebut masih baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan kedua orang tuanya.
6. Hukum Waris Islam sudah membagi besar kecilnya bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris hal ini telah diselaraskan dengan kebutuhannya sehari-hari, selain dari memandang jauh maupun dekatnya ahli waris tersebut.³⁸

Adapun rukun-rukun dan sebab-sebab mewarisi yaitu:

1. Rukun Waris Rukun Waris ada 3 (tiga), yaitu:

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990) hal 107.

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
 - b. Ahli Waris, orang yang mempunyai hak untuk menerima suatu harta peninggalan dari pewaris karena adanya hubungan darah atau ikatan kekerabatan dan atau pernikahan.
 - c. Harta Warisan, semua jenis harta yang di tinggalkan oleh si pewaris
2. Sebab sebab mewarisi terbagi juga menjadi 3 (tiga) antara lain:
- a. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Jadi, maksudnya adalah seseorang meninggal dunia dan hal tersebut telah diketahui oleh para ahli warisnya maupun sebagian dari pada ahli waris tersebut, atau ada putusan dari hakim yang keberadaannya tersebut tidak diketahui dan dinyatakan telah meninggal dunia.
 - b. Ahli Waris yang masih hidup, yaitu dalam hal ini seluruh harta benda yang dimiliki si pewaris haruslah dipindahkan kepada ahli waris yang masih hidup.
 - c. Diketuinya seluruh Ahli waris, maksudnya dalam hal ini para ahli waris yang mempunyai hak untuk mewarisi diketahui siapa saja yang mempunyai hak mewarisi dan jumlah bagian masingmasing dari ahli waris, contohnya suami, istri, kerabat dan lain-lain yang mempunyai hubungan kekerabatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti berapa bagian jumlah

warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris karena jauh atau dekatnya hubungan kekerabatan seseorang kepada si pewaris, maka jumlah warisan yang akan diterima berbeda dan bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hubungan Perkawinan Secara garis besar pengertian perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya ikatan perkawinan yang terjadi antara si pewaris dengan si ahli waris, hal ini biasanya disebut suami atau istri dari orang yang telah meninggal tersebut. Perkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh. Kedua suami isteri mendapat *furudh al-muqaddarah* yang telah ditetapkan oleh Al- Qur'an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan.
2. Hubungan Darah Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan darah/ hubungan kekeluargaan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut, biasanya yang mempunyai hubungan darah ini terdiri dari ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

3. Memerdekakan mayit Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya seseorang tersebut telah memerdekakan si mayit atau orang yang telah meninggal tersebut, hal ini bisa seorang laki-laki maupun perempuan.
4. Sesama Islam Apabila seseorang yang meninggal tersebut beragama islam dan orang tersebut meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris atau tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya dapat diserahkan kepada *Baitul Mal*, dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

E. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.³⁹ Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek).

Menurut para ulama, hak waris hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, selama masih ada ahli waris yang masih hidup dan berhak atas harta warisan, keturunan ahli waris yang

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 97.

meninggal sebelum pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka yang masih hidup.⁴⁰

Selanjutnya, istilah "waris yang berkembang di Indonesia" mengacu pada perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak atasnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli."⁴¹

Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris,⁴² ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris lakilaki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas:

⁴⁰ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Al Ahkam* 27, no. 1 (2017) hal 45.

⁴¹ Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 68.

⁴² Beni Ahmad dan Samsul Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 108.

- a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
- b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;
2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan

dari anak lakilaki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);

3. Asas *ijbari*, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);
4. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya

masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka; e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

5. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
6. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
7. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 12 dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

8. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
9. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;
10. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Dalam hal ini, adapun kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh para ahli waris sebelum membagikan harta peninggalan, yaitu:

1. Seluruh pembiayaan serta keperluan untuk pemakan si pewaris haruslah menggunakan harta milik si pewaris, dengan ketentuan tidak boleh secara berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman untuk si pewaris berkaitan dengan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh si pewaris (mayit), dari wafatnya si pewaris hingga proses pemakamannya. Adapun hal yang diketahui bahwasanya segala keperluan akan berbeda-beda, baik dari segi jenis kelaminnya serta kemampuannya.
2. Melunasi utang piutang yang masih belum dibayarkan oleh pewaris haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Dalam artian, seluruh harta peninggalan pewaris tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada ahli waris sebelum utang-piutang tersebut di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W, yaitu “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. Dalam hadist ini utang piutang tersebut merupakan utang piutang terhadap sesama manusia.
3. Wajib menunaikan seluruh wasiat dari pewaris dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Hal ini akan berlaku apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang bukan ahli warisnya, dan tidak ada protes dari salah satu ahli warisnya atau seluruh dari ahli waris.

4. Apabila semua ketentuan di atas telah dilaksanakan maka seluruh harta peninggalan dari pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijtimā` para ulama (kesepakatan).⁴³

F. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu *توص* yang artinya “suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan.” Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.⁴⁴ Dalam kamus Arab-Indonesia Prof. H. Mahmud Yunus kata *Washiyyat* (*توص*) (diterjemahkan dengan berwasiat dan pesan-pesan). Sedang dalam konteks kalimat, terkadang menunjukkan arti perbuatan dan terkadang berarti objek perbuatan tersebut.

Wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan demikian bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan artinya suatu wasiat itu dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut: “pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Untuk memahami

⁴³ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hal 56.

⁴⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta, 1986) hal 181.

konsep wasiat dalam Islam secara menyeluruh, terlebih dahulu perlu memberikan penjelasan tentang pengertiannya, baik secara etimologis maupun terminologis, berdasarkan pendapat para ulama, bersama dengan dasar pemikiran mereka.

Namun, Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya "Tafsir al- Mishbah" bahwa wasiat adalah pesan baik yang diberikan kepada orang lain untuk dilakukan, baik saat orang itu hidup maupun setelah dia meninggal. Namun, dia percaya bahwa pengertian ini harus khusus untuk hukum wasiat dengan memberikan pesan dan menjalankan dan melaksanakannya setelah orang itu meninggal.⁴⁵

Dalam pengertian lain wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang, dan *lafdhiahnya* adalah menyampaikan sesuatu. Dalam istilah *syara'*, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang diberi wasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela kepada orang lain setelah orang yang diberi wasiat meninggal dunia.⁴⁶

Warisan dan wasiat sering menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ahli waris seringkali tidak puas dengan cara warisan dibagi. Hal ini disebabkan oleh sifat serakah manusia, yang selalu menginginkan yang lebih dari apa yang telah mereka peroleh. Begitu juga dengan wasiat. Meskipun wasiat dianggap penting dalam hukum Islam dan selalu dilaksanakan terlebih dahulu,

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 3rd ed., Lentera Hati, Jakarta, 2005, hal 88.

⁴⁶ Saebani, *Op. Cit.*

masih mungkin ada masalah atau konflik antara penerima wasiat dan ahli waris si pemberi wasiat.⁴⁷

Wasiat adalah salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT pada akhir hidup seseorang agar kebajikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah meninggal juga merupakan kebaikan. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, wasiat dianggap sah.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam ayat 180 Surat Al-Baqarah dalam Al-Quran: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tandatanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Sedangkan menurut KHI dasar hukum dari wasiat yang diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 menyatakan antara lain :

1. Wasiat hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris dan dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

⁴⁷ Siti Soliha Chairani Harahap, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Warmaking) Dan Disengketakan Oleh Pra Ahli Waris,” *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2020) hal 146–59.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Diponegoro, Bandung, 2010, hal 103.

3. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat harus mengikuti rukun-rukunnya.

Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi, maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan. Rukun wasiat tersebut, antara lain:

1. Harus ada orang yang berwasiat (*mishi*);
2. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*musha-lahu*) dan ada orang yang menerima wasiat (*musha-lahu*);
3. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha-bihi*);
4. Lapaz/ucapan wasiat (*sighat*).⁴⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuat secara lisan di depan dua orang saksi, tertulis di depan Notaris, atau di depan dua orang saksi.⁵⁰ Dalam proses pembacaan surat wasiat itu sendiri, orang yang meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat agar harta warisannya dibagi dengan cara tertentu saat dia meninggal. Misalnya, kepada istri diberikan bagian rumah dengan pekarangannya, anak laki-laki sulung diberikan sawah, dan anak perempuan diberikan perhiasan.

G. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Hubungan hukum antara individu tidak selalu berjalan lancar dan tanpa hambatan. Selain itu, sangat mungkin terjadi ketidaksepakatan, yang seringkali baru terungkap setelah tindakan hukum dilakukan, hal tersebut sering disebut

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 3rd ed., Pustaka Setia, Bandung, 2006 hal 179.

sebagai sengketa. Sengketa dapat terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Itu dapat terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik atau perdata, dan dapat terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sengketa" berarti "pertentangan atau konflik", dan "konflik" berarti adanya oposisi atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi terhadap masalah tertentu. Dalam kebanyakan kasus, sengketa bermula ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Apabila terjadi *conflict of interest*, ketidakpuasan akan muncul.⁵¹

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih pihak karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang ditetapkan dalam suatu kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan kata lain, pihak-pihak atau salah satu pihak telah gagal.⁵² Bagi pihak yang bersengketa, ada dua opsi untuk menyelesaikan kasus perdata: jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi menangani kasus melalui proses peradilan, baik kasus perdata maupun

⁵¹ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022) hal 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

⁵² Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 68.

pidana, sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.⁵³

Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang biasanya disebut sebagai "litigasi". Dalam litigasi, semua pihak yang bersengketa berhadapan satu sama lain di pengadilan untuk mempertahankan hak mereka masing-masing. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵⁴ Sengketa dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Dalam hal ini, sengketa tersebut akan ditangani oleh hakim pengadilan dalam suatu proses persidangan. Peradilan didirikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Prosedur litigasi ini, yang lebih formal dan teknis, biasanya tidak menghasilkan kesepakatan yang menang kalah. Sebaliknya, mereka sering menimbulkan masalah baru, mempersulit penyelesaian masalah, membutuhkan biaya yang mahal, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, orang-orang mulai mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu melalui proses peradilan informal. Salah satu keuntungan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, dan menetapkan apa yang terjadi di antara kedua pihak.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Putusan yang dibuat oleh pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa putusan itu mengikat semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Para pihak harus tunduk dan menghormati keputusan hakim. Kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali atau *request civil*), keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak dapat diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁵ Selanjutnya putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa sesuatu yang diputuskan telah jelas. Tujuan dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis, yang merupakan dokumen asli, adalah agar dapat digunakan sebagai bukti bagi pihak yang mungkin perlu mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya, serta untuk menjalankan putusan.⁵⁶

Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa putusan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara, tetapi juga menetapkan hak atau hukum tersebut secara paksa. Keputusan hakim yang tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan tidak memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk memaksakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh pemerintah karena putusan itu dengan tegas menetapkan hak dan hukum untuk kemudian direalisasikan.⁵⁷

⁵⁵ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2017) hal 99–113.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerima penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan negara-negara maju telah lama menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Misalnya, di Amerika Serikat, pengembangan sistem penyelesaian sengketa alternatif dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan berikut: mengurangi jumlah perkara yang terkumpul di pengadilan, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam proses penyelesaian sengketa, mempermudah dan memperluas akses ke keadilan, dan memberikan kesempatan untuk penyelesaian sengketa yang adil.⁵⁸

Mediasi, negosiasi, dan arbitrase adalah alternatif penyelesaian yang paling umum digunakan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁹

Mediasi didefinisikan sebagai proses damai di mana kedua belah pihak yang bersengketa mempercayai seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil, efisien, dan efektif tanpa merugikan salah satu pihak dengan biaya yang lebih rendah. Pada dasarnya, dasar negara Indonesia, Pancasila, terdiri dari prinsip filosofis bahwa musyawarah untuk mufakat adalah dasar mediasi untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mencakupnya. Para pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi. Dengan bantuan pihak ketiga, mereka bekerja sama untuk membuat penyelesaian sengketa. Hasil mediasi memiliki kekuatan

⁵⁸ Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Process*, Little Brown and Company, Boston-Toronto-London, 1992, hal 65.

⁵⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

mengikat yang sama dengan perjanjian karena didasarkan pada persetujuan bebas para pihak. Untuk itu pelaksanaan mediasi harus dilakukan dengan niat baik.⁶⁰

Negosiasi adalah jenis komunikasi langsung yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan ketika kepentingan kedua belah pihak sama atau berbeda. Pada dasarnya, seberapa berhasil penyelesaian sengketa melalui negosiasi dipengaruhi oleh seberapa tepat para pihak memilih pendekatan negosiasi, seberapa baik para pihak memahami apa yang perlu dilakukan selama setiap tahap negosiasi.⁶¹ Proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling murah cepat dan ideal.

Penyelesaian sengketa secara mediasi pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai resolusi damai di antara pihak-pihak yang bersengketa. Nabi Muhammad SAW sering berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad, di mana terjadi perselisihan di antara suku-suku Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan sengketa ini dengan meminta sehelai kain, meletakkan Hajar Aswad di tengah kain, dan meminta setiap pemimpin suku memegang ujung kain tersebut dan bersama-sama mengangkatnya ke tempatnya. Cara ini berhasil menghindarkan konflik lebih lanjut dan diterima oleh semua pihak. Metode mediasi ini menunjukkan

⁶⁰ Dewi, *Op.Cit.*, hal. 85

⁶¹ Ibid

pentingnya peran mediator yang netral dan kemampuan untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.⁶²

H. Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat Dalam Perspektif Islam

Pembatalan akta wasiat dan tanggung jawab Notaris pembuat akta wasiat dari perspektif Islam merupakan topik yang penting dan kompleks. Dalam hukum Islam, wasiat adalah instrumen yang memungkinkan seorang Muslim untuk menyatakan keinginannya tentang distribusi hartanya setelah meninggal dunia. Akan tetapi, pembatalan akta wasiat bisa terjadi dalam beberapa kondisi, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, wasiat harus mematuhi beberapa ketentuan agar sah. Salah satunya adalah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya. Jika akta wasiat tersebut melanggar ketentuan ini, maka bisa dibatalkan. Selain itu, wasiat tidak boleh merugikan ahli waris yang sah. Pembatalan bisa terjadi jika ditemukan bahwa wasiat tersebut sengaja dibuat untuk merugikan ahli waris yang berhak. Wasiat dalam Islam juga harus dilakukan dengan niat yang jujur dan ikhlas. Jika terbukti bahwa ada unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi dalam pembuatan wasiat, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, jika seorang ahli waris membuktikan bahwa wasiat dibuat di bawah tekanan atau ancaman, maka akta wasiat tersebut tidak sah secara syariat dan bisa dibatalkan.

⁶² Ririn Noviyanti, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2017) hal 55–66, <https://doi.org/10.30762/mh.v1i2.454>.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat sangat penting. Dalam perspektif Islam, Notaris dianggap sebagai saksi yang dipercaya untuk memastikan bahwa semua prosedur pembuatan wasiat dilakukan sesuai dengan syariat. Notaris harus memastikan bahwa pembuat wasiat memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari wasiat yang dibuatnya. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini termasuk memverifikasi bahwa penerima wasiat bukanlah orang yang dilarang menerima harta berdasarkan hukum Islam, seperti pembunuh pewaris atau orang yang murtad. Jika Notaris gagal melaksanakan tugas ini, mereka bisa dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab Notaris juga mencakup kewajiban untuk memeriksa bahwa wasiat dibuat dengan niat yang baik dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Notaris harus melakukan *due diligence* yang memadai untuk memastikan integritas proses pembuatan wasiat. Jika ditemukan bahwa Notaris lalai dalam melakukan tugas ini, maka Notaris dapat dituntut baik secara hukum positif maupun syariat. Pembatalan akta wasiat juga bisa terjadi jika ada perubahan keadaan yang signifikan setelah pembuatan wasiat. Misalnya, jika setelah wasiat dibuat, ada kelahiran ahli waris baru yang belum diakomodasi dalam wasiat, maka wasiat tersebut bisa dianggap tidak sah. Dalam Islam, keadilan terhadap seluruh ahli waris sangat diutamakan, sehingga perubahan keadaan yang signifikan harus diakui dan diakomodasi.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, Notaris yang lalai atau melakukan kesalahan dalam pembuatan akta wasiat bisa dikenakan sanksi. Ini

termasuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Notaris harus bertindak sesuai dengan undang-undang dan kode etik profesi untuk memastikan bahwa akta yang mereka buat sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pembatalan akta wasiat dan tanggung jawab Notaris harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam distribusi harta peninggalan. Perspektif Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana wasiat harus dibuat dan dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab Notaris dalam proses tersebut. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan bisa tercipta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Wasiat Notaris Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Istilah "otentik" memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, selama tidak bisa dibuktikan berdasarkan keputusan pengadilan yang sah. Akta autentik tidak hanya dapat dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁶³ Notaris harus membacakan akta di hadapan orang yang memintanya dan saksi-saksi. Saksi instrument harus hadir dan menyaksikan pembuatan akta secara langsung.⁶⁴

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya." Menurut ketentuan pasal ini, akta yang dimaksud adalah surat mengenai tindakan hukum yang berkaitan dengan bidang keperdataan pihak yang membuatnya. Akta ini dibuat oleh atau di depan Notaris, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁶⁵

⁶³ Rizky Yunian, "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022) hal 286–96, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art10>.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Gusti Ayu and Mahadewi Larashati, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023) hal 84–93.

Ada beberapa factor yang menyebabkan akta dapat dibatalkan oleh pengadilan, misalnya karena Notaris tidak membacakan akta dihadapan para pihak, adanya unsur pemaksaan untuk menandatangani suatu akta dan adanya syarat formil lain yang tidak terpenuhi antar lain:

1. Akta Tidak Dibacakan
2. Adanya Unsur Pemaksaan Untuk Menandatangani Akta
3. Adanya Syarat Formil Yang Tidak Terpenuhi⁶⁶

Pembatalan akta sesuai dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian, yaitu perjanjian harus bersifat timbal balik, pembatalan harus dilakukan dihadapan hakim dan harus ada wanprestasi. Perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim dan dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.⁶⁷

Faktor-faktor yang dapat menjadikan dibatalkannya akta Notaris oleh pengadilan dan seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila, Notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari Notaris bagi salah satu

⁶⁶ Akbar B Suhartati, "Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa)," *Jurnal Pledoi* 1, no. 1 (2023) hal 10–21.

⁶⁷ *Ibid.*

pihak untuk menandatangani, tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh Notaris.⁶⁸

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah nya perjanjian: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua termasuk dalam syarat objektif karena mengatur tentang objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat ini maka para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, jika kesepakatan

⁶⁸ Ibid

dicapai melalui penipuan atau paksaan, atau jika salah satu pihak tidak cakap hukum (seperti di bawah umur atau dalam kondisi mental yang tidak stabil), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memastikan keadilan. Syarat ke 3 dan ke 4 merupakan syarat subjektif karena mengatur tentang subjek perjanjian. Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat ini maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan dalam setiap perikatan hukum yang dibuat oleh individu atau entitas di Indonesia.

Akta wasiat adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang individu untuk menentukan pembagian harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Namun, jika akta wasiat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, keabsahannya dapat dipertanyakan dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima gugatan perkara nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro selaku Penggugat mengajukan gugatan mengenai sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro selaku Tergugat I, Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro selaku Tergugat II, Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro.

Adapaun riwayat perkawinan pewaris dan kedudukan waris para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris I (almarhum Hari Soehariadi Soediro Bin RADEN Soediro) adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal lebih dulu dari Pewaris I yang bernama Raden Soediro (ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1986, dan Djoehari (Ibu) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 1988;
2. Bahwa, Pewaris I semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Pewaris II (almarhumah Ratna Hindrati Setiawati Binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro) pada tanggal 25 Agustus 1969, dan dari perkawinan tersebut memiliki empat anak kandung sebagai berikut:
 - a. Drg. Anggia Paraati Binti Hari Soehariadi Soediro, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1970, beragama Islam (Tergugat I);
 - b. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1971, beragama Islam (Tergugat II).
 - c. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1973, beragama Islam (Penggugat);
 - d. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1976, beragama Islam (Tergugat III).

3. Bahwa, Pewaris II (almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal lebih dulu dari Pewaris II, yang bernama Singgih Kusnodirdjo (ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990, dan Surini Singgih (Ibu) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1997;
4. Bahwa, Pewaris II semasa hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Pewaris I (almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro) dan dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 (empat) di atas.
5. Bahwa Pewaris II meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I yakni pada 17 Januari 2008, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 35/KMT/JS/2008 tersebut dan karenanya pada saat meninggal dunia Pewaris II meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Hari Soehariadi Soediro, suami ;
 - b. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro, (Tergugat I);
 - c. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro, (Tergugat II);
 - d. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro (Penggugat);
 - e. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat III).
8. Bahwa Pewaris I meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana sebagaimana Akta Kematian Nomor: 953/KMT/JS/2015 tersebut dan karenanya pada saat meninggal dunia Pewaris I meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat I);
- b. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat II);
- c. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro (Penggugat);
- d. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat III).

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di bidang kewarisan sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur sebagai berikut:

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- 1). golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2). golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa berdasarkan riwayat perkawinan, agama, kedudukan waris, berikut ketentuan hukum di atas maka ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro dan almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro adalah anak-anaknya yaitu:

1. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat I);
2. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat II);
3. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro (Penggugat);
4. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro (Tergugat III).

Gugatan ini berawal dari pewasiat Hari Soehariadi Soediro meninggal dunia, kedua orang tuanya dan isterinya telah meninggal lebih dahulu, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, sebagai ahli waris, masing-masing bernama Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro (Perempuan), Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro (Perempuan), D. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro (laki-laki) dan Aditira Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro (Perempuan), sebagaimana bukti T.I dan T.II (surat pernyataan ahli waris) tanggal 26 November 2015. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan waris, juga menuntut pembatalan wasiat atas Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30

September 2015 yang dibuat dihadapan Putu Asti Nurtjahyati, SH., Notaris di Wilayah Jakarta, dengan alasan pembatalan karena pada akta wasiat tersebut terdapat klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Melarang dilakukannya pembagian atas harta-harta warisan in casu objek-objek tanah/bangunan sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita Nomor 11 angka 1 sampai dengan angka 6 dikarenakan hanya untuk dijadikan tanah/rumah pusaka yang tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh ahli waris (*vide* akta wasiat halaman 6);
2. Memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris tertentu in casu tanah/rumah sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita nomor 11 nomor 4 (*vide* akta wasiat butir 7 7 pada halaman 18);
3. Memasukkan objek yang bukan milik Pewasiat sebagai objek wasiat (*vide* akta wasiat butir 2 halaman 3, dan butir 3 halaman 17 sampai dengan 18);
4. Adanya keterangan yang tidak benar (*vide* Akta Wasiat strip/paragraph terakhir halaman 11)

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai wasiat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan norma hukum Islam lainnya, telah diatur sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 194 (2):

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

Pasal 197 ayat (2):

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Hadits

“tidak ada harta wasiat bagi ahli waris”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka wasiat-wasiat Pewasiat/Pewaris I dalam Akta Wasiat tersebut nyata-nyata menyalahi atau tidak sesuai dengan norma dan kaidah syariat islam dan karenanya tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara hukum maupun syariat Islam, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi waris-mewarisi adalah ajaran syariat untuk kepentingan dan kemaslahatan ahli waris dan karenanya wasiat yang bersifat melarang dilakukannya pembagian atas harta warisan tidak sesuai dengan maksud disyariatkannya pewarisan;
2. Memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris tertentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara ahli waris hal mana telah ditekankan berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحَبِيلُ بْنُ
الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang haknya, maka tak ada harta wasiat bagi ahli waris.*” [HR. Ibnu Majah No.2704].

Demikian pula Hadits yang diriwayatkan oleh Imam AdDaruquthni yang berbunyi: *"la washiiyata liwaritsin illa an yajiza alwarotsah (HR. Ad Daruquthni)"* yang artinya, “*washiati tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya (semuanya) menyetujuinya.*”

3. Bahwa objek yang dapat dijadikan sebagai objek wasiat hanyalah objek yang senyatanya hak atau dimiliki oleh Pewasiat. Dengan demikian perbuatan menjadikan objek yang bukan milik Pewasiat sebagai objek wasiat bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa meskipun perbuatan hukum wasiat adalah hak dan dilindungi hukum akan tetapi selama dilakukan secara benar *in casu* sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Dalam hal suatu wasiat justru berisikan keterangan yang tidak benar maka wasiat tersebut tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa suatu wasiat tentunya harus berisikan sesuatu yang dapat diterima oleh si penerima wasiat, bukan sesuatu yang justru akan ditolak oleh si penerima wasiat misal karena memberatkan atau menghilangkan hak si penerima wasiat dan

lain sebagainya. Dengan demikian jika suatu wasiat justru mendapat penolakan dari pihak penerima wasiat maka wasiat yang demikian dapat dibatalkan;

Bahwa dengan adanya wasiat yang isinya justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan semangat hukum Islam maka dan karenanya telah cukup alasan apabila Wasiat *a quo* dibatalkan. Bahwa, terhadap harta-harta peninggalan atau tirkah tersebut di atas hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagian warisnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan saat ini harta peninggalan para pewaris dikuasai oleh para Tergugat khususnya Tergugat1.

Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah berupaya menyelesaikan pembagian harta warisan *a quo*. Penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada para Tergugat untuk segera diadakan pembagian dan penyelesaiannya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi karena belum ada titik temu yang disepakati. Selanjutnya Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membantu menyelesaikan perkara kewarisan ini demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masing-masing ahli waris hal mana juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yakni tidak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian boedel warisnya

Dalam kasus ini, Penggugat meminta Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Gugatan tersebut mencakup rincian sengketa, termasuk nama-nama pihak yang terlibat, kronologi peristiwa yang terjadi, serta bukti-bukti

yang mendukung klaim penggugat. Penggugat juga mencantumkan permintaan spesifik mengenai penyelesaian yang diinginkan. Penggugat mengklaim adanya pelanggaran dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat oleh tergugat, yang dinilai telah melawan hukum. Penggugat merasa dirugikan karena isi dari akta wasiat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Setelah menerima gugatan, pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama. Pemanggilan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan memberikan waktu yang cukup bagi para pihak untuk mempersiapkan diri. Sidang pertama digunakan untuk memeriksa kelengkapan berkas gugatan dan mendengarkan penjelasan awal dari kedua belah pihak.

Sebelum masuk ke tahap persidangan penuh, pengadilan mencoba melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan rumit. Proses mediasi dilaksanakan pada hari Senin 9 Jul 2028 bertindak selaku Hakim Mediator Dra. Hj. Fauziah, M.H., upaya mediasi ini tidak berhasil. Kasus kemudian dilanjutkan ke persidangan di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi. Dalam beberapa kali persidangan, hakim mendengarkan argumen dari penggugat dan tergugat, serta memeriksa bukti yang diajukan. Penggugat mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, termasuk dokumen-dokumen terkait akta wasiat yang dinilai bermasalah. Bukti yang diajukan mencakup keterangan saksi, dokumen tertulis,

dan bukti lain yang menunjukkan adanya penipuan, paksaan, atau manipulasi dalam pembuatan akta wasiat tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Pewaris II (Almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2008 di Jakarta ;
3. Menyatakan Pewaris I (Almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 di Jakarta ;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro dan Almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro adalah sebagai berikut:
 - a. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan;
 - b. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan ;
 - c. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro, anak laki-laki ;
 - d. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan;
5. Membatalkan Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Pewaris I dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H di Jakarta;
6. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Pewaris I dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat

Tergugat I selanjutnya mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan no Putusan 161/Pdt.G/2019/PTA.JK yang dalam

putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 27 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan Pewaris I (Almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2008 di Jakarta;

Menyatakan Pewaris II (Almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 di Jakarta;

Menetapkan ahli waris Almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro dan Almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro adalah sebagai berikut :

1. Drg. Anggia Paraati binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan;
2. Indira Paramarini binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan;
3. Dr. Hari Indra Pandji bin Hari Soehariadi Soediro, anak laki-laki;
4. Aditria Diah Paramita binti Hari Soehariadi Soediro, anak perempuan;

Membatalkan Akta Wasiat Nomor 09 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Pewaris II di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H., di Jakarta;

Menyatakan Akta Wasiat Nomor 09 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Pewaris II di hadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menetapkan harta warisan/peninggalan Almarhum Hari Soehariadi Soediro bin Raden Soediro dan Almarhumah Ratna Hindrati Setiawati binti Singgih Kusnodirdjo alias Titi Hari Soehariadi Soediro adalah sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak yang meliputi:

- a. Sebidang tanah luas \pm 1.970 m²; berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1911/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro, yang terletak di Jalan Cidodol Nomor 3, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.
- b. Sebidang tanah luas \pm 159 m²; berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 04873/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro, yang terletak di Jalan Kebayoran Lama Nomor 1 B, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.
- c. Sebidang tanah luas \pm 147 m²; berikut bangunan di atasnya dan di dalamnya ada asset pusaka yang berada pada lokasi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1803/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Titi Hari Soehariadi Soediro, Sarjana Hukum, yang terletak di Jalan Komplek Bangun Cipta Sarana, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.
- d. Sebidang tanah luas \pm 498 m²; berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4389/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama

Dokter Hari Soehariadi Soediro, yang terletak di Jalan Seha Nomor 14, RT. 009, RW. 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

- e. Satu unit satuan rumah susun luas $\pm 28,30$ m²; sebagaimana Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 377/Dago yang terdaftar atas nama Dokter Hari Soehariadi Soediro, yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 15, Kelurahan Dago, Kecamatan Cibiong, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.
 - f. 1 (satu) bidang tanah seluas ± 73 m²; tidak ada bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5060 terdaftar atas nama DR. Hari Soehariadi Soediro, Drg. Anggia Paraati, Indira Para Marini S., DR. Hari Indra Pandji dan Aditria Diah Paramita, terletak di Jalan Delima Raya, Blok K Kav. Nomor 253 RT. 0015, RW. 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.
2. Benda bergerak yang meliputi: Sejumlah aset berupa Peralatan Praktek Kedokteran Mata dan barang-barang lainnya yang berada di dalam Klinik Mata Hari Soehariadi Soediro (Klinik Mata HSS) yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor 1911/Grogol Selatan yang terdaftar atas nama Tuan Dokter Hari Soehariadi Soediro, yang terletak di Jl. Cidodol Nomor 3, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

Saldo rekening di bank Bank Negara Indonesia Rekening USD pada saat dibuatnya Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 oleh Pewaris

I/Almarhum dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H di Jakarta masih atas nama Pewaris/Almarhum Tuan Dokter Hari Soehariadi Soediro yang pada tahun 2015 berjumlah USD 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu) setara Rp. 51.297.500.000,00 (lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Langkah hukum selanjutnya yang ditempuh Tergugat I dalam dengan mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya No 09 K/AG/2020 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Drg. Anggia Paraati Binti Hari Soehariadi Soediro dan 2. Indira Paramarini Binti Hari Soehariadi Soediro, tersebut; Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tergugat I selanjutnya melakukan upaya hukum terakhir yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, yang dalam putusannya nomor 63 PK/Ag/2023, Amar Putusan PK Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, 1. Indira Paramarini Binti Hari Soehariadi Soediro dan 2. Aditria Diah Paramita Binti Hari Soehariadi Soediro, tersebut; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Para Pewaris yang menjadi bagian Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh), Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum waris Islam dalam pembuatan akta wasiat. Putusan ini juga memberikan kejelasan tentang hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pembatalan akta wasiat Nomor 1920/Pdt. G/2018/PA.JS menunjukkan bahwa pengadilan tersebut memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap penggugat melalui putusan pembatalan akta wasiat. Dalam putusan ini, pengadilan mengakui hak-hak penggugat yang merasa dirugikan oleh adanya akta wasiat yang dianggap tidak sah. Pengadilan menemukan bahwa ada ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat tersebut, sehingga menyebabkan akta tersebut dibatalkan demi hukum. Pembatalan ini memberikan keadilan bagi penggugat dengan mengembalikan hak-hak yang seharusnya diterima, serta mengoreksi pelanggaran hukum yang terjadi. Melalui putusan ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan komitmen dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan, memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dibatalkan demi kepentingan keadilan.

Terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks akta wasiat mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah adanya unsur penipuan, paksaan, atau kesalahan dalam pembuatan wasiat. Penipuan dapat terjadi jika pihak yang berkepentingan menyembunyikan fakta-fakta penting dari pewaris (testator) atau memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Paksaan bisa terjadi jika

pewaris dipaksa atau diancam untuk membuat wasiat yang menguntungkan pihak tertentu.

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akta wasiat yang dibuat adalah sah dan tidak melanggar hukum. Notaris harus melakukan verifikasi terhadap identitas dan kapasitas pewaris serta memastikan bahwa pewaris membuat wasiat tersebut dengan sukarela dan tanpa paksaan. Notaris juga harus memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak lain yang berhak.

Jika terbukti bahwa akta wasiat dibuat dengan unsur perbuatan melawan hukum, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui proses pengadilan. Akibat dari pembatalan akta wasiat ini, distribusi harta warisan akan kembali mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris perdata, tergantung pada konteksnya.

Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Notaris bisa dikenakan sanksi administratif oleh organisasi profesi atau lembaga pengawas, dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan, atau bahkan dipidana jika terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Dari tindakan permintaan pembatalan perjanjian, berakibat pada penuntutan pemulihan bahkan hak untuk meminta ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang sudah

menerima prestasi dari pihak lawannya, wajib mengembalikan seluruh prestasi tersebut.⁶⁹

Dari segi etis dan profesional, Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat yang melanggar hukum dapat merusak reputasi profesionalnya. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris juga bisa menurun. Oleh karena itu, Notaris harus selalu mematuhi kode etik dan standar profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, seorang Notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan mematuhi kode etik jabatan Notaris.

Untuk mencegah terjadinya akta wasiat yang melanggar hukum, Notaris harus melakukan *due diligence* yang ketat. Ini termasuk verifikasi dokumen, melakukan wawancara mendalam dengan pewaris, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi dan implikasi dari akta wasiat tersebut. Selain itu, Notaris juga harus terus mengikuti perkembangan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan wasiat dan warisan.⁷⁰

Keabsahan akta wasiat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sangat bergantung pada peran Notaris dalam memastikan integritas dan ketaatan terhadap hukum dalam proses pembuatan akta tersebut. Melalui verifikasi yang cermat dan kepatuhan terhadap standar profesional, Notaris dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memastikan bahwa wasiat yang dibuat sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

⁶⁹ Suhartati, "Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa)."

⁷⁰ Agung Iriantoro Magister Bella Rizky, "Pembatalan Akta Notaris Akibat Adanya Keterangan Palsu Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Imanot* 3, no. 2 (2024) hal 379–409.

Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal wasiat dan distribusi warisan. Teori keadilan Islam menekankan bahwa segala tindakan, termasuk pembuatan akta wasiat, harus dilakukan dengan niat yang jujur dan tanpa adanya unsur kezaliman terhadap pihak lain.

Menurut hukum Islam, wasiat adalah instrumen yang diizinkan untuk mengatur distribusi harta setelah kematian, namun dengan batasan-batasan tertentu. Salah satu batasan utama adalah bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan tidak merugikan ahli waris yang sah. Wasiat yang melanggar ketentuan ini dapat dianggap tidak adil dan bisa dibatalkan.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat, seperti penipuan, paksaan, atau manipulasi, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya niat yang baik dan kejujuran dalam semua transaksi. Jika akta wasiat dibuat dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti adanya penipuan atau paksaan, maka akta tersebut dianggap tidak sah menurut prinsip-prinsip keadilan Islam.

Dalam Islam, Notaris (atau siapa pun yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan wasiat) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa wasiat dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat. Notaris harus memastikan bahwa pewaris membuat wasiat tanpa paksaan dan dengan pemahaman penuh tentang implikasi dari wasiat tersebut. Jika Notaris lalai dalam

tugas ini, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas ketidakadilan yang terjadi.

Jika terbukti bahwa akta wasiat dibuat dengan unsur perbuatan melawan hukum, pembatalan akta tersebut adalah tindakan yang adil menurut hukum Islam. Pembatalan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang sah kepada ahli waris yang dirugikan dan memastikan bahwa distribusi harta dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Pembatalan ini juga merupakan upaya untuk mencegah kezaliman dan menjaga integritas hukum waris dalam Islam.

Dalam Islam, menjaga integritas dan kejujuran adalah kewajiban moral yang harus dipegang teguh oleh setiap individu, termasuk Notaris. Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat yang melanggar hukum tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etis dalam Islam. Tindakan tidak adil ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris dan hukum secara umum.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat, Notaris harus selalu bertindak dengan jujur dan adil. Mereka harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap identitas dan kapasitas pewaris, serta memastikan bahwa wasiat dibuat tanpa paksaan atau manipulasi. Notaris juga harus memberikan penjelasan yang jelas kepada pewaris tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam.

Jika seorang Notaris menemukan bahwa akta wasiat yang dibuatnya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, ada beberapa tindakan yang harus

segera dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama, Notaris harus menghentikan segera proses pembuatan atau penyelesaian akta wasiat tersebut. Mengingat bahwa integritas dan profesionalisme adalah kunci dalam profesi Notaris, mengambil tindakan ini adalah langkah pertama untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang terlibat.

Selanjutnya Notaris wajib menginformasikan pihak yang memberikan instruksi pembuatan akta wasiat mengenai temuan adanya unsur melawan hukum. Pemberitahuan ini penting untuk memastikan transparansi dan memberi kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengambil langkah hukum atau alternatif yang sesuai. Notaris harus menjelaskan secara rinci unsur-unsur melawan hukum yang ditemukan, baik itu penipuan, paksaan, atau manipulasi yang terjadi selama proses pembuatan akta.

Selain itu, jika unsur perbuatan melawan hukum yang ditemukan termasuk dalam kategori tindak pidana seperti penipuan atau pemalsuan, Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Proses hukum pidana harus diikuti untuk memastikan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum mendapatkan sanksi yang sesuai, dan hak-hak pihak yang dirugikan terlindungi.

Akhirnya, Notaris harus memberikan nasihat hukum kepada pihak yang dirugikan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk membatalkan akta wasiat tersebut melalui jalur hukum. Ini bisa termasuk mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan akta dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dengan memberikan nasihat yang tepat, Notaris membantu pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa hukum

ditegakkan. Tindakan ini yang tidak dilakukan oleh Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sebagai seorang Notaris.

Analisis keabsahan akta wasiat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan teori keadilan Islam menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak adil dan merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap akta wasiat yang dibuat adalah sah dan adil, serta mematuhi hukum dan etika Islam. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak setiap individu dapat dilindungi sesuai dengan ajaran Islam. Dalam putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS, hakim mempertimbangkan bahwa Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. atas permintaan Hari Soehariadi Soediro melanggar beberapa ketentuan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada beberapa hal penting yang tercermin dari hasil pertimbangan yang telah dijelaskan dalam dokumen. Pertama, hakim mempertimbangkan dalil pokok penggugat yang mengajukan gugatan waris yang dikombinasikan dengan pembatalan wasiat atas Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 30 September 2015, yang dibuat oleh Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. Penggugat menyatakan bahwa akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris, sehingga harus dibatalkan.

Pada tingkat banding, kasasi dan PK, Hakim menyepakati pertimbangan tingkat pertama bahwa pewaris telah menikah dan memiliki empat anak, serta

semasa hidupnya memiliki harta yang belum dibagi sesuai hukum waris Islam (*faraidl*).

Selanjutnya, hakim menilai bahwa akta wasiat tersebut melanggar ketentuan hukum Islam karena wasiat tersebut melampaui batas maksimal 1/3 dari harta warisan yang diperbolehkan tanpa persetujuan semua ahli waris dan tidak sesuai dengan syari'at Islam Pertama, akta tersebut melebihi batas sepertiga dari total harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris. Kedua, ditemukan bukti adanya manipulasi dalam pembuatan akta yang merugikan pihak-pihak tertentu. Hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya distribusi harta yang adil dan tidak merugikan ahli waris.

Putusan majelis hakim ini juga sejalan dengan Putusan Nomor 48/PDT.G/2019/PTA.JK yang membatalkan Akta Wasiat Nomor 02 Tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SU. Kronologi kasus ini diawali dengan AF, anak kandung almarhum WI, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat terkait pembatalan Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SU. Akta wasiat tersebut merugikan AF karena akta tersebut memberikan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak memenuhi hak-haknya sebagai ahli waris. Isi dari akta tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum WI dibagi kepada beberapa pihak, termasuk anak kandung (yang keliru disebutkan sebagai AR), saudara-saudara pewaris, sebuah masjid, dan anak yatim piatu.

Isi akta wasiat tersebut melanggar Pasal 195 KHI, bahwa wasiat tersebut melebihi batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris

lainnya. Kesalahan selanjutnya adalah bahwa subjek penerima wasiat dalam akta salah penyebutan, di akta dituliskan bahwa nama anak kandung pewaris salah disebutkan sebagai AR, padahal anak kandung sah adalah AF. Hal janggal selanjutnya yaitu objek wasiat merupakan harta bersama, beberapa harta yang diwasiatkan masih merupakan harta bersama pewaris dengan mantan istrinya, yang belum diselesaikan pembagiannya.

Pada putusannya Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan akta tersebut karena terbukti melanggar hukum kewarisan Islam, yaitu Pasal 195 dan 201 KHI, serta melanggar asas kepemilikan objek wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 194 KHI. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, meskipun salah satu tergugat (RAS) mengajukan banding.

Putusan dari majelis hakim yang memutuskan bahwa akta wasiat melanggar ketentuan hukum Islam, khususnya: batas maksimal wasiat, wasiat yang dibuat oleh WI melebihi 1/3 harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 195 dan Pasal 201 KHI. Kepemilikan objek wasiat, sebagian harta yang diwasiatkan merupakan harta bersama dengan mantan istri WI, yang belum dipisahkan, melanggar Pasal 194 KHI. Keputusan ini menunjukkan komitmen dari majelis hakim dalam melindungi hak-hak ahli waris, khususnya AF, yang seharusnya berhak atas setengah dari harta warisan sesuai Q.S. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI.

Kasus yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.

48/PDT.G/2019/PTA.JK sama-sama melibatkan sengketa mengenai pembatalan akta wasiat, namun memiliki perbedaan mendasar dalam aspek kronologi kasus, fokus permasalahan hukum, dasar pertimbangan hakim, dan implikasi hukum yang dihasilkan.

Pada Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS, sengketa berfokus pada ketidaksesuaian akta wasiat dengan hukum kewarisan Islam, terutama mengenai batas maksimal pemberian wasiat yang hanya diperbolehkan sepertiga (1/3) dari harta pewaris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penggugat dalam kasus ini merasa dirugikan karena wasiat melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mencakup harta bersama yang belum dipisahkan dari pasangan pewaris. Hakim membatalkan akta wasiat karena tidak memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam dan menyalahi prosedur pembagian warisan yang melindungi hak-hak ahli waris sah.

Sementara itu, Putusan No. 48/PDT.G/2019/PTA.JK memiliki kompleksitas lebih tinggi karena tidak hanya membahas aspek hukum kewarisan Islam, tetapi juga menyoroti kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Akta yang dibuat dalam kasus ini dinyatakan cacat hukum karena objek yang diwasiatkan melampaui batas yang diizinkan oleh KHI dan mencakup harta bersama yang belum dibagi, serupa dengan kasus sebelumnya. Namun, hakim dalam putusan ini juga menyoroti pertanggungjawaban profesional Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Putusan ini menegaskan bahwa Notaris yang lalai dalam memverifikasi status kepemilikan harta dan

kepatuhan hukum dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum, baik secara administratif maupun perdata.

Dari sisi fokus hukum, Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS menitikberatkan pada keadilan substantif dalam kewarisan Islam, di mana semua ketentuan wasiat harus memperhatikan hak ahli waris dan tidak boleh melanggar batas *Legitieme Portie*. Sebaliknya, Putusan No. 48/PDT.G/2019/PTA.JK menyoroti aspek hukum administrasi dan profesi Notaris, di samping pelanggaran hukum kewarisan Islam, sehingga memiliki dimensi yang lebih luas dalam menjaga integritas proses hukum dan akta otentik yang dibuat.

Dari segi implikasi hukum, Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS hanya membatalkan akta wasiat yang melanggar ketentuan hukum Islam, sedangkan Putusan No. 48/PDT.G/2019/PTA.JK memiliki dampak tambahan dengan memberikan sanksi kepada Notaris yang lalai. Hal ini menunjukkan bahwa putusan kedua tidak hanya menegakkan keadilan bagi ahli waris, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuatan akta Notaris yang harus mematuhi prosedur hukum secara ketat.

Perbedaan utama antara kedua putusan ini terletak pada lingkup permasalahan hukum yang ditangani. Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS murni berfokus pada hukum kewarisan Islam, sedangkan Putusan No. 48/PDT.G/2019/PTA.JK mencakup aspek tambahan terkait tanggung jawab profesional Notaris. Kedua putusan ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan substantif dalam pembagian harta warisan sesuai hukum Islam serta

memperhatikan aspek formalitas hukum dalam pembuatan akta untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya kasus ketiga pembatalan akta wasiat juga terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/PN Medan. Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Tan Bie Tju, istri sah almarhum Leman, terhadap ahli waris dan Notaris terkait pembatalan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Tati Nurwati, S.H. Gugatan ini diajukan karena akta tersebut mencantumkan hampir seluruh harta bersama milik Tan Bie Tju dan almarhum Leman tanpa persetujuan penggugat. Wasiat itu memberikan hibah kepada istri serta tiga anak kandung dengan pembagian tertentu. Namun, sebagian besar harta yang disebutkan adalah harta bersama, yang menurut Pasal 903 KUHPerdara hanya dapat dihibahkan hingga bagian masing-masing pihak dalam harta bersama.

Penggugat menilai akta wasiat tersebut melanggar ketentuan Pasal 903 dan 966 KUHPerdara karena: Mencakup harta bersama yang belum dibagi; Mengabaikan bagian mutlak atau *Legitieme Portie* dari anak-anak almarhum sebagai ahli waris; Menghilangkan hak anak angkat (Cindy Chandra) sebagai ahli waris dari almarhum.

Selain itu, tergugat IV (Notaris Tati Nurwati) membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 Tanggal 23 Juli 2018, yang mengacu pada Akta Wasiat Nomor 05. Akta ini dianggap cacat hukum karena tidak mempertimbangkan hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan KUHPerdara. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris

Nomor 09 karena terbukti bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 903 KUHPerduta, suami atau istri hanya boleh mewasiatkan harta dalam batas bagian masing-masing dari harta bersama. Akta wasiat *a quo* mencakup seluruh harta bersama tanpa persetujuan penggugat, sehingga dinyatakan batal.

Pasal 913 KUHPerduta menjamin hak ahli waris dalam garis lurus atas bagian mutlak yang tidak dapat dikurangi. Akta wasiat ini tidak mengindahkan hak tersebut, khususnya hak anak angkat (Cindy Chandra), yang diabaikan sebagai ahli waris sah. Majelis hakim dalam putusannya membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 dari Notaris Tati Nurwati yang dianggap lalai karena membuat akta tanpa memverifikasi status kepemilikan harta yang menjadi objek wasiat, sehingga menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum.

Putusan majelis hakim juga memulihkan hak-hak ahli waris. Hakim menetapkan bahwa penggugat berhak atas 50% dari harta bersama, sementara sisa 50% menjadi harta warisan yang harus dibagi secara adil kepada semua ahli waris, termasuk anak angkat. Keputusan dari majelis hakim tersebut adil dan proporsional, hakim menolak keabsahan akta yang merugikan ahli waris, memastikan pembagian harta sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan keadilan substantif bagi semua pihak.

Perbedaan Kasus antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan, yaitu kasus yang tercermin dalam Putusan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan sama-sama melibatkan sengketa terkait pembatalan akta wasiat. Namun, kedua putusan ini memiliki perbedaan mendasar dalam kronologi kasus, fokus permasalahan hukum, dasar pertimbangan hakim, dan implikasi hukum yang dihasilkan.

Pada Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS, sengketa berfokus pada ketidaksesuaian akta wasiat dengan hukum kewarisan Islam. Akta yang dipersoalkan melanggar Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membatasi pemberian wasiat maksimal 1/3 dari harta pewaris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan sebagian besar merupakan harta bersama yang belum dipisahkan dari pasangan pewaris. Hakim membatalkan akta tersebut karena tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya perlindungan hak ahli waris. Fokus utama dalam putusan ini adalah hukum kewarisan Islam, yang mengatur bahwa hak-hak ahli waris harus dilindungi, dan pembagian harta harus memenuhi batas hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Putusan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan melibatkan aspek yang lebih luas, karena selain menyoroti ketidaksesuaian akta dengan hukum waris, juga membahas kelalaian Notaris dalam memastikan keabsahan akta yang dibuatnya. Akta Wasiat Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Tati Nurwati, S.H. dinyatakan cacat hukum karena: Mencantumkan harta bersama yang belum dipisahkan, mengabaikan hak ahli waris yang sah sesuai Pasal 903 dan 913 KUHPerdata tentang *Legitieme Portie*.

Putusan ini menekankan tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk memverifikasi keabsahan kepemilikan harta dan memastikan akta yang dibuatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya membatalkan akta, tetapi juga memberikan implikasi hukum terhadap kelalaian profesional Notaris, yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun perdata.

Perbedaan lainnya terletak pada fokus permasalahan hukum. Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS menitikberatkan pada prinsip kewarisan Islam, sedangkan Putusan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan menyoroti gabungan hukum kewarisan perdata dan tanggung jawab Notaris. Putusan di Medan lebih komprehensif karena tidak hanya melindungi hak ahli waris, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap pejabat publik dalam pembuatan dokumen hukum.

Dari implikasi hukum, Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS hanya membatalkan akta wasiat yang dinilai bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, tanpa mempermasalahkan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Sebaliknya, Putusan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan memiliki dampak yang lebih luas karena membahas akuntabilitas profesional Notaris, yang harus mematuhi prosedur hukum untuk memastikan keabsahan akta yang dibuatnya.

Kedua putusan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus pembatalan akta wasiat. Putusan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS lebih berfokus pada kewajiban mematuhi hukum kewarisan Islam, sedangkan Putusan No. 43/PDT.G/2020/PN Medan tidak hanya menyoroti hukum waris, tetapi juga aspek hukum administrasi yang mengatur profesi Notaris. Perbedaan

ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada substansi keadilan dalam pembagian harta warisan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab profesional pejabat publik dalam proses pembuatan dokumen hukum untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Dari putusan pembatalan akta wasiat ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pembuatan akta wasiat, khususnya terkait batasan *legitime portie* dan kepemilikan harta. Dengan membatalkan akta yang melanggar hukum, hakim melindungi hak-hak ahli waris dan memberikan preseden bahwa pembuatan akta harus mematuhi norma hukum serta prinsip kehati-hatian. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi Notaris untuk menjalankan tugas dengan lebih teliti, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab Notaris pada dasarnya didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan terdiri dari empat komponen utama: ada perbuatan, ada elemen kesalahan, ada kerugian yang diderita, dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁷¹ Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta wasiat, yang merupakan dokumen legal yang menentukan pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam menjalankan tugas ini, Notaris harus mematuhi hukum dan kode etik profesinya. Namun, jika akta wasiat yang

⁷¹ Naoval Mauladani Hartono and Kholis Raisah, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan," *Notarius* 16, no. 1 (2023) hal 141–49, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>.

dibuat oleh Notaris mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti penipuan, paksaan, atau manipulasi, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum maupun etik. Tanggung jawab Notaris dapat dibagi menjadi empat kategori: tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab UUJN, tanggung jawab etika.⁷²

Dalam konteks hukum perdata, Notaris dapat dikenai tanggung jawab jika terbukti bahwa mereka terlibat dalam pembuatan akta wasiat yang melawan hukum. Ahli waris atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris untuk membatalkan akta wasiat tersebut dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Untuk memenangkan gugatan ini, pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh Notaris atau dengan sepengetahuan Notaris.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta wasiat yang dibuatnya tidak melanggar hak-hak pihak yang terkait. Jika akta tersebut dibuat dengan cara yang melawan hukum, seperti penipuan atau paksaan, ahli waris yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perdata. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa individu yang dirugikan harus memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang efektif untuk mendapatkan ganti rugi dan pembatalan akta tersebut. Notaris harus mematuhi prinsip *due diligence* dalam verifikasi dokumen dan kondisi pihak yang membuat wasiat untuk memastikan keabsahannya.

⁷² I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020) hal 329–33, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2555.329-333>.

Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat menghadapi sanksi pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen atau penipuan dalam pembuatan akta wasiat. Misalnya, jika Notaris dengan sengaja memalsukan tanda tangan atau menyertakan informasi palsu dalam akta wasiat, tindakan ini bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Proses pidana ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggar. Perlindungan hukum juga mencakup aspek pidana.

Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat dengan unsur perbuatan melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Misalnya, jika Notaris memalsukan dokumen atau terlibat dalam penipuan, mereka dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Teori perlindungan hukum pidana menekankan bahwa tindakan pidana harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Proses pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan menjaga integritas profesi Notaris.

Selain tanggung jawab perdata dan pidana, Notaris juga harus mematuhi kode etik profesi dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris. Jika terbukti melanggar kode etik atau peraturan, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), seperti peringatan, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Pengaduan kepada MKN dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan untuk menegakkan integritas profesi Notaris dan memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional.

Selain tanggung jawab perdata dan pidana, Notaris juga harus mematuhi kode etik profesi dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi. Jika Notaris melanggar kode etik atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, mereka dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Teori perlindungan hukum administratif menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa Notaris bertindak sesuai dengan standar profesional dan etika.

Teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Notaris atau lembaga pengawas lainnya. Selain itu, mereka juga dapat mencari penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mekanisme ini penting untuk memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi pihak yang dirugikan.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat juga mencakup kewajiban untuk melakukan verifikasi dan pembuktian yang memadai. Notaris harus memastikan bahwa pewaris dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat membuat wasiat, tidak berada di bawah tekanan atau paksaan, dan memahami sepenuhnya isi serta konsekuensi dari wasiat yang dibuat. Jika Notaris lalai dalam melakukan verifikasi ini, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari akta wasiat yang tidak sah.

Kegagalan Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan benar tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap profesi Notaris secara umum. Tindakan melawan hukum oleh Notaris dapat merusak reputasi profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kejujuran dalam proses pembuatan dokumen legal. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi hukum dan etika dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan membuat Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang mengakibatkan ahli waris/penggugat merasa dirugikan akibat dari isi akta wasiat bertentangan dengan hukum dan menjadi materi gugatan antara lain:

1. Melarang dilakukannya pembagian atas harta-harta warisan *in casu* objek-objek tanah/bangunan sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita Nomor 11 angka 1 sampai dengan angka 6 dikarenakan hanya untuk dijadikan tanah/rumah pusaka yang tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh ahli waris (*vide* akta wasiat halaman 6);
2. Memberikan sebagian harta warisannya kepada ahli waris tertentu *in casu* tanah/rumah sebagaimana objek benda tidak bergerak dalam posita nomor 11 nomor 4 (*vide* akta wasiat butir 7 7 pada halaman 18);
3. Memasukkan objek yang bukan milik Pewasiat sebagai objek wasiat (*vide* akta wasiat butir 2 halaman 3, dan butir 3 halaman 17 sampai dengan 18);
4. Adanya keterangan yang tidak benar (*vide* Akta Wasiat strip/paragraph terakhir halaman 11)

Pembatalan Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS menunjukkan pentingnya mematuhi ketentuan hukum dalam pembuatan akta wasiat. Putusan ini menegaskan bahwa akta yang dibuat dengan melanggar hukum atau mengandung unsur perbuatan melawan hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pembatalan akta tersebut memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan.

C. Upaya Hukum Ahli Waris Yang Dirugikan Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Dilakukan Dengan Perbuatan Melawan Hukum

Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.⁷³

Pada praktiknya terdapat kelalaian/kesalahan Notaris dalam membuat akta autentik yang dapat terjadi karena kecerobohan, atau kelalaian, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah atau batal secara hukum. Problem hukum dapat muncul pada saat itu atau setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta disimpan dalam protokol Notaris lain.⁷⁴

⁷³ Moh Syahrul Hermawan, Abdul Qahar, and Andi Risma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022) hal 1–18, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.385>.

⁷⁴ Op.cit, Suhartati,

Salah satu praktik yang terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat yang dilakukan Notaris yaitu isi akta tersebut tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan dan hukum Islam. Akibatnya terdapat ahli waris yang merasa dirugikan akibat pembuatan akta Notaris yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Ahli waris tersebut memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini bisa berupa penipuan, paksaan, manipulasi, atau ketidakjujuran dalam proses pembuatan akta. Upaya hukum yang dapat diambil oleh ahli waris tidak hanya bertujuan untuk membatalkan akta tersebut tetapi juga untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan juga logis. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas juga dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten serta konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif.⁷⁵ Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks pembuatan akta Notaris, kepastian hukum memastikan bahwa akta yang dibuat adalah sah, memenuhi semua persyaratan hukum, dan tidak merugikan pihak manapun. Ahli waris yang merasa dirugikan

⁷⁵ C.S.T Kansil, , *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 385

akibat perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta Notaris memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui upaya hukum yang tersedia.

Langkah pertama yang dapat ditempuh oleh ahli waris adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan akta Notaris yang dibuat dengan cara melawan hukum dan meminta pengadilan untuk memutuskan pembatalan akta tersebut. Ahli waris harus memberikan bukti yang kuat bahwa akta tersebut dibuat dengan cara yang tidak sah, misalnya melalui penipuan atau paksaan.

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah akta tersebut dapat dibatalkan. Dalam kasus pembatalan akta wasiat ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai wasiat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akta Wasiat Nomor 09 Tanggal 30 September 2015 yang dibuat Notaris Putu Asti Nurtjahjati, S.H. bertentangan dengan Pasal 194 (2) yang berbunyi “Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.” Pasal 197 ayat (2): Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Selanjutnya akta wasiat tersebut juga tidak sesuai dengan Hadits Ibnu Majah Nomor 2705, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka wasiat-wasiat Pewasiat/Pewaris I dalam Akta Wasiat tersebut nyata-nyata menyalahi atau tidak sesuai dengan norma dan kaidah syariat Islam dan karenanya tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara hukum maupun syariat Islam.

Selain membatalkan akta, ahli waris juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Notaris atau pihak lain yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Dalam gugatan ini, ahli waris dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang mereka alami akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Untuk berhasil dalam gugatan PMH, ahli waris harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, serta hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi.

Jika terdapat unsur pidana dalam pembuatan akta, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen, ahli waris dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Proses pidana ini bertujuan untuk menindak pelaku perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi ahli waris yang dirugikan.

Ahli waris juga memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) jika mereka merasa Notaris telah melanggar kode etik profesi dalam pembuatan akta. MKN berwenang untuk memeriksa dan menindak Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk memberikan sanksi administratif seperti peringatan, skorsing, atau pencabutan izin praktik Notaris. Pengaduan ke MKN ini penting untuk menjaga integritas profesi Notaris dan memastikan bahwa praktik Notaris dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan hukum.

Selain upaya hukum formal, ahli waris juga dapat mencoba penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan mediator yang netral. Sementara itu, arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses pengadilan. Kedua metode ini dapat menjadi pilihan yang baik jika para pihak ingin menghindari konflik yang berkepanjangan dan biaya yang tinggi dari proses litigasi. Akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan adalah sebagai berikut: baik pembatalan akibat perkara perdata, pidana, maupun kesalahan administratif oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, secara umum akibat hukum dibatalkannya akta otentik oleh Pengadilan adalah sebagai berikut: a. Batal demi hukum, b. Dapat dibatalkan, c. Terdegradasi kekuatan pembuktiannya.⁷⁶

⁷⁶ Op.Cit Suhartati, hal 20

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS dengan menggunakan teori keadilan Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Teori keadilan Islam menggarisbawahi bahwa keadilan harus diterapkan baik dalam prosedur maupun hasil dari proses peradilan. Dalam konteks kasus ini, keadilan prosedural dicapai dengan memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam menuntut adanya partisipasi aktif dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap pihak merasa didengar dan dihargai.

Selanjutnya, keadilan substantif dalam putusan ini harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan tidak ada yang dirugikan. Hukum waris Islam, yang menjadi landasan dalam kasus ini, mengatur pembagian harta warisan dengan memperhatikan hak-hak ahli waris yang proporsional. Pengadilan harus memastikan bahwa distribusi harta dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan syariat yang menghindari kezaliman dan ketidakadilan.

Penerapan teori keadilan Islam juga mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan anak. Prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam menuntut bahwa putusan yang diambil harus membawa kebaikan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta menghindari kerugian atau penderitaan yang tidak perlu.

Dalam kasus pembatalan akta wasiat No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS, pengadilan harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan, hak-hak setiap pihak terpenuhi, dan keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam. Hal ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga penegakan nilai-nilai moral dan etis yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang sejati, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, serta memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban semua pihak terlindungi dan dihormati.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, termasuk syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, jika akta tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti penipuan, paksaan, atau manipulasi, keabsahannya dapat dipertanyakan dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS menunjukkan bahwa ketika unsur-unsur melawan hukum terbukti, akta wasiat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Dalam kasus ini, penggugat berhasil membuktikan bahwa akta wasiat dibuat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan hak ahli waris yang sah. Pembatalan akta wasiat ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam pembuatan akta wasiat oleh Notaris untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang melibatkan empat komponen utama: adanya perbuatan, elemen kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Notaris, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, harus memastikan bahwa setiap akta wasiat yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan

etika profesi. Jika terbukti bahwa akta wasiat tersebut melibatkan penipuan, paksaan, atau manipulasi, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan etik. Tanggung jawab Notaris dapat mencakup tanggung jawab perdata, pidana, administratif, dan etika. Dalam konteks perdata, Notaris bisa digugat untuk pembatalan akta dan ganti rugi, sementara secara pidana, Notaris bisa dikenai sanksi jika terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu, Notaris juga harus mematuhi kode etik profesi dan bisa dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) jika melanggar. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk melakukan verifikasi dan *due diligence* secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan akta wasiat dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

Ahli waris yang dirugikan akibat pembuatan akta Notaris yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum memiliki berbagai upaya hukum untuk mendapatkan keadilan, termasuk gugatan perdata untuk membatalkan akta dan menuntut ganti rugi, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), laporan pidana jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan dokumen, serta pengaduan ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk penegakan kode etik profesi. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Selain itu, ahli waris dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif yang efisien. Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/2018/PA.JS, penerapan teori keadilan Islam menggarisbawahi pentingnya keadilan prosedural

dan substantif, memastikan hak-hak semua pihak dihormati, dan keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta wasiat, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap praktik Notaris. Regulasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa Notaris melakukan verifikasi dokumen dan identitas dengan cermat.
2. Bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan lembaga pengawas lainnya perlu ditingkatkan agar setiap pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Penguatan regulasi ini juga harus mencakup pelatihan berkelanjutan bagi Notaris agar mereka selalu mengikuti perkembangan hukum dan etika profesi.
3. Bagi penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan. Ahli waris harus didorong untuk menggunakan semua upaya hukum yang tersedia, termasuk gugatan perdata, laporan pidana, dan pengaduan ke MKN. Untuk itu, lembaga peradilan harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan cepat dan adil, serta memberikan putusan yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan akta wasiat.

4. Bagi Notaris harus selalu mematuhi kode etik dan standar profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebaiknya organisasi profesi Notaris perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa Notaris memahami pentingnya integritas dan profesionalisme. Notaris juga harus didorong untuk melakukan *due diligence* yang ketat dalam setiap pembuatan akta wasiat, termasuk verifikasi identitas, kapasitas mental, dan kesesuaian dokumen. Peningkatan profesionalisme ini akan membantu mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

Surat Al-Madinah ayat 8

Surat Al-Baqarah ayat 180

B. Buku-buku:

Adam, Muhammad. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru, 1985.

Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. 2nd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Agama, Departemen. *Ilmu Fiqih*. Jakarta, 1986.

Al-Mishriy, Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afriqiy. *Lisan Al- 'Arab*. 11th ed. Beirut: Dar Sader, n.d.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Intepretasi Undang-Undang*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Amriani, Nurnaningsih. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Arief, Sidharta; Meuwissen. *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.

C.S.T Kansil. , *Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara; Jakarta, 2009, Hlm. 385*. Jakarta: Permata Aksara, 2009.

El-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Goldberg, Stephen B. *Dispute Resolution, Negoisation, Mediation and Other Process*. Boston-Toronto-London : Little Brown and Company, 1992.

Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Goldberg, Stephen B. *Dispute Resolution, Negoisation, Mediation and Other*

- Process*. Boston-Toronto-London : Little Brown and Company, 1992.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Muslehudin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*. New Delhi: Markazi Makatab Islami, 1985.
- Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2017): 99–113.
- Saebani, Beni Ahmad dan Samsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. 3rd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suyudi, Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suhartati, Akbar B. “Analisis Pengajuan Pembatalan Akta Ke Pengadilan Oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa).” *Jurnal Pledoi* 1, no. 1 (2023): 10–21.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Pekanbaru: Dotplus Publisher, 2022.
- Taufani, Suteki; Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2020.
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. 3rd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zuhaili, Wahbah al. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Beirut*. Beirut: Dar al Fikr, 2009.

C. Artikel/Jurnal

- Al-Haolandi, Setya Qodar, and Sukarmi Sukarmi. “Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 117. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539>.
- Ayu, Gusti, and Mahadewi Larashati. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 84–93.
- Bella Rizky, Agung Iriantoro Magister. “Pembatalan Akta Notaris Akibat Adanya Keterangan Palsu Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Perspektif Hukum

- Positif.” *Jurnal Imanot* 3, no. 2 (2024): 379–409.
- Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Diana Zuhroh. “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama.” *Al Ahkam* 27, no. 1 (2017): 45.
- Hafid Arkan, Mohammad. “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat).” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 626–43. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art8>.
- Harahap, Siti Soliha Chairani. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Warmaking) Dan Disengketakan Oleh Pra Ahli Waris.” *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2020): 146–59.
- Hartono, Naoval Mauladani, and Kholis Raisah. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan.” *Notarius* 16, no. 1 (2023): 141–49. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>.
- Hermawan, Moh Syahrul, Abdul Qahar, and Andi Risma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.385>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: PT Balai Pustaka, n.d.
- Ma’ruf, Umar, and Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 3 (2015): 299–309.
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Noviyanti, Ririn. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2017): 55–66. <https://doi.org/10.30762/mh.v1i2.454>.

- Rahmawati, I Gusti Ayu Ria, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 329–33. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2555.329-333>.
- Ramadhan, F, and A Lukman. "Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/PDT/2018)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 118–41. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2826>.
- Sitepu, Putra Alexander. "Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K / PDT / 2013)." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 3, no. 1 (2022): 96–110.
- Tuwaitan, Rossel Ezra Johannes. "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 86–93.
- Utomo, Iwan Setyo. "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 269–86. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>.
- Yunian, Rizky. "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 286–96. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art10>.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1920/Pdt.G/ 2018/PA.JS

E. Internet

Moh Syahrul Hermawan, Abdul Qahar, and Andi Risma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.385>.

Naoval Mauladani Hartono and Kholis Raisah, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 141–49, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38986>.

I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 329–33, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2555.329-333>.

Ririn Noviyanti, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Sejarah Peradaban Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2017): 55–66, <https://doi.org/10.30762/mh.v1i2.454>.

Rizky Yunian, "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 286–96, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art10>.

Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

Mohammad Hafid Arkan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)," *Jurnal Lex Renaissance* 5,

no. 3 (2020): 626–43, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art8>.

